



**PUTUSAN**

Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **DEDDY SYAHPUTRA;**  
Tempat lahir : Sei Buluh;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bakti Desa Sei Buluh,  
Kecamatan Teluk Mengkudu,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Tidak Tetap;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/114/IV/2021/Narkoba tanggal 20 April 2021;
  - Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/114/IV/2021/Narkoba tanggal 23 April 2021;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
    1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
    3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
    4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
    5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
    6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
    7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H., dan dan Asrian Efendi Nasution, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No. 65 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan **Terdakwa DEDDY SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kedua diatas.

**2.** Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DEDDY SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara.**

**3.** Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

**dirampas untuk Negara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa **Terdakwa DEDDY SYAHPUTRA**, pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Simpang Roda Dusun darul Aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekira Pukul 17.00 Wib saksi WIWIN A. SINAGA dan FEBRIAN SYAHPUTRA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai seringnya dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika shabu dan saat itu para saksi merespon informasi tersebut dan langsung menuju ke lokasi, pada saat tiba di Simpang Roda Dusun darul Aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat salah seorang laki-laki yang sering menjadi kurir shabu dan saat para saksi melakukan undercover untuk mengungkap jaringan Kurir dan kemudian para saksi mengatakan untuk membeli narkotika shabu dan orang tersebut mengatakan bisa membeli, dan kemudian mengatakan beli berapa dan para saksi menjawab beli dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut menerima uang dan pergi membeli narkotika shabu tersebut, sekitar setengah jam menunggu laki-laki yang belum dikenal tersebut datang dari arah samping bengkel dan kemudian langsung para saksi mengamkannya dan para saksi langsung melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik Klip

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu ditemukan di dalam selipan celana yang digunakan, 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu ditemukan didalam selipan celana yang digunakan Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos dikantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal di TKP laki-laki tersebut menerangkan identitasnya bernama DEDDY SYAHPUTRA dan benar mengakui bahwa membeli serta menjadi Kurir bagi setiap orang yang akan membeli narkotika shabu di seputaran Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa beraangkar dari rumahnya di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menuju ketempel ban tepatnya di Simpang Roda Dusun Darul Aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan sekira pukul 17.00 Wib datang 3 (tiga) orang Laki-Laki yang saat itu berpakaian sipil menanyakan dimana membeli narkotika shabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui dimana membeli berupa narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa menelpon dahulu kepada salah seorang Bandar shabu untuk menanyakan ada apa tidak stok barang berupa narkotika shabu, setelah itu salah satu dari ketiga orang yang berpakaian sipil tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi membelikan narkotika shabu tersebut dengan berjalan kaki menuju Simpang Roda Dusun 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menemui IKHWANUL (belum tertangkap/DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan IKHWANUL menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dan sambil Terdakwa berjalan Terdakwa mengambil upah untuk Terdakwa konsumsi dan disimpan didalam uang kertas 1 (satu) lembar Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang diselipkan dikaret celana depan yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan berisikan butiran kristal warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkotika shabu, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4089/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DEDDY SYAHPUTRA adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 150/UL.10053/2021 tanggal 21 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa **Terdakwa DEDDY SYAHPUTRA**, pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Simpang Roda Dusun darul Aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekira Pukul 17.00 Wib saksi WIWIN A. SINAGA dan FEBRIAN SYAHPUTRA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwa di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai seringnya dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika shabu dan saat itu para saksi merespon informasi tersebut dan langsung menuju ke lokasi,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat tiba di Simpang Roda Dusun darul Aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat salah seorang laki-laki yang sering menjadi kurir shabu dan saat para saksi melakukan undercover untuk mengungkap jaringan Kurir dan kemudian para saksi mengatakan untuk membeli narkotika shabu dan orang tersebut mengatakan bisa membeli, dan kemudian mengatakan beli berapa dan para saksi menjawab beli dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut menerima uang dan pergi membeli narkotika shabu tersebut, sekitar setengah jam menunggu laki-laki yang belum dikenal tersebut datang dari arah samping bengkel dan kemudian langsung para saksi mengamankannya dan para saksi langsung melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu ditemukan di dalam selipan celana yang digunakan, 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu ditemukan didalam selipan celana yang digunakan Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos dikantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal di TKP laki-laki tersebut menerangkan identitasnya bernama DEDDY SYAHPUTRA dan benar mengakui bahwa membeli serta menjadi Kurir bagi setiap orang yang akan membeli narkotika shabu di seputaran Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa beraangkar dari rumahnya di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menuju ketempel ban tepatnya di Simpang Roda Dusun Darul Aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan sekira pukul 17.00 Wib datang 3 (tiga) orang Laki-Laki yang saat itu berpakaian sipil menanyakan dimana membeli narkotika shabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui dimana membeli berupa narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa menelpon dahulu kepada salah seorang Bandar shabu untuk menanyakan ada apa tidak stok barang berupa narkotika shabu, setelah itu salah satu dari ketiga orang yang berpakaian sipil tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi membelikan narkotika shabu tersebut dengan berjalan kaki menuju Simpang Roda Dusun 6 Desa Sei

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh Kecamatan Teluk mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menemui IKHWANUL (belum tertangkap/DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan IKHWANUL menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dan sambil Terdakwa berjalan Terdakwa mengambil upah untuk Terdakwa konsumsi dan disimpan didalam uang kertas 1 (satu) lembar Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang diselipkan dikaret celana depan yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran Kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4089/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DEDDY SYAHPUTRA adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 150/UL.10053/2021 tanggal 21 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Wiwin Afriadi Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Restu H. Hutasuhut dan Saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Roda Dusun Darul aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sekira Pukul 15.00 Wib saat itu ada informasi masyarakat bahwa di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai seringkali dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika shabu dan saat itu Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Febrian Syahputra merespon informasi tersebut dan saat itu Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Febrian Syahputra melihat Terdakwa yang sering menjual shabu dan saat itu Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Febrian Syahputra melakukan undercover dan kemudian Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Febrian Syahputra mengatakan untuk membeli narkotika shabu dan Terdakwa mengatakan bisa membeli dan kemudian mengatakan beli berapa dan Saksi jawab beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang dan pergi membeli narkotika shabu tersebut, dan sekitar setengah jam menunggu Terdakwa tersebut datang dari arah samping bengkel dan kemudian langsung Saksi amankan bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Febrian Syahputra dan Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Febrian Syahputra langsung melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal wama putih diduga narkotika shabu ditemukan di dalam selipan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar uang Rp1.000 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu ditemukan didalam selipan celana yang Terdakwa gunakan, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos dikantong celana sebelah kiri depan Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



dan setelah dilakukan interogasi awal di TKP laki-laki tersebut menerangkan identitasnya bernama Deddy Syahputra dan benar mengakui bahwa menjual narkoba jenis shabu bagi setiap orang yang akan membeli narkoba shabu di seputaran Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu ditemukan di dalam selipan celana yang Terdakwa digunakan, 1 (satu) lembar uang Rp1.000 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu ditemukan didalam selipan celana yang digunakan Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos dikantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Ikhwanul;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba shabu adalah untuk diantarkan kepada pemesan yang membeli kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah dari setiap pembelian narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target Operasi Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Febrian Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Roda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Darul aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sekira Pukul 15.00 Wib saat itu ada informasi masyarakat bahwa di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai seringnya dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba shabu dan saat itu Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga merespon informasi tersebut dan saat itu Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga melihat Terdakwa yang sering menjual shabu dan saat itu Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga melakukan undercover dan kemudian Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga mengatakan untuk membeli narkoba shabu dan Terdakwa mengatakan bisa membeli dan kemudian mengatakan beli berapa dan Saksi jawab beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang dan pergi membeli narkoba shabu tersebut, dan sekitar setengah jam menunggu Terdakwa tersebut datang dari arah samping bengkel dan kemudian langsung Saksi amankan bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga langsung melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal wama putih diduga narkoba shabu ditemukan di dalam selipan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar uang Rp1.000 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu ditemukan didalam selipan celana yang Terdakwa gunakan, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos dikantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal di TKP laki-laki tersebut menerangkan identitasnya bernama Deddy Syahputra dan benar mengakui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu bagi setiap orang yang akan membeli narkoba shabu di seputaran Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai kemudian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



narkotika shabu ditemukan di dalam selipan celana yang Terdakwa digunakan, 1 (satu) lembar uang Rp1.000 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu ditemukan didalam selipan celana yang digunakan Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos dikantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Ikhwanul;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika shabu adalah untuk diantarkan kepada pemesan dan Terdakwa mendapat upah dari setiap pembelian narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target Operasi Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Roda Dusun Darul aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa datang dari rumah Terdakwa di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan saat itu Terdakwa pergi ketempel ban tepatnya di Simpang Roda Dusun Darul aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan sekira pukul 15.30 Wib datang 3 (tiga) orang laki-laki yang saat itu berpakaian sipil menanyakan

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh*



dimana membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa tau dimana membeli narkoba shabu kemudian Terdakwa telepon dahulu kepada salah seorang Bandar shabu untuk menanyakan ada apa tidak stok barang berupa narkoba shabu, dan setelah Terdakwa telepon, kemudian salah satu dari ketiga orang yang berpakaian sipil tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi membelikan narkoba shabu tersebut dengan berjalan kaki dan kemudian Terdakwa pergi menuju Simpang Roda Dusun 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menemui Ikhwanul, dan kemudian Terdakwa bertemu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ikhwanul dan Ikhwanul menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu lalu sambil Terdakwa berjalan Terdakwa mengambil upah berupa narkoba shabu untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa simpan didalam uang kertas 1 (satu) lembar Rp.1.000 (seribu rupiah) yang Terdakwa selipkan dikaret celana depan yang Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Satuan Narkoba, dan selanjutnya di bawa Ke Polres Sat Narkoba Polres Serdang bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ikhwanul;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba shabu yaitu keuntungan untuk mengkonsumsi, yang mana saat itu Terdakwa mengambil sebagian shabu dari yang Terdakwa belikan tersebut lalu Terdakwa masukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam uang kertas berupa 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut adalah menjual narkoba jenis shabu apabila ada yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada seseorang yang memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual Narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 150/UL.10053/2021 tanggal 21 April 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

B. 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu) yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu dengan berat Bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab.: 4089/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 29 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

B. 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu dengan berat Bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C milik Terdakwa **Deddy Syahputra** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos;
- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya yang bernama Restu H. Hutasuhut, Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Roda Dusun Darul aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam selipan celana yang Terdakwa digunakan, 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu yang ditemukan di dalam selipan celana yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos ditemukan di kantong celana Terdakwa di sebelah kiri depan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ikhwanul;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkotika shabu yaitu keuntungan untuk mengkonsumsi, yang mana saat itu Terdakwa mengambil sebagian shabu dari yang Terdakwa belikan tersebut lalu Terdakwa masukan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam uang kertas berupa 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah menjual narkotika jenis shabu apabila ada yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada seseorang yang memesan narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 150/UL.10053/2021 tanggal 21 April 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab.: 4089/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu) yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan berat Bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Deddy Syahputra tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **DEDDY SYAHPUTRA**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama Restu H. Hutasuhut, Saksi Febrian Syahputra dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Roda Dusun Darul aman 6 Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sekira Pukul 15.00 Wib saat Saksi Febrian Syahputra bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bakti Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai seringnya dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika shabu kemudian Saksi Febrian Syahputra bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga langsung menindak lanjutkan informasi tersebut, kemudian Saksi Febrian Syahputra bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga langsung menuju kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya dilokasi tersebut Saksi Febrian Syahputra bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga melihat Terdakwa menjual shabu dan saat itu Saksi Febrian Syahputra bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga melakukan undercover, kemudian Saksi Febrian Syahputra bersama dengan Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga bertemu dengan Terdakwa untuk membeli narkotika shabu lalu untuk membeli narkotika shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang dan pergi membeli narkotika shabu tersebut, dan sekitar setengah jam menunggu Terdakwa datang dari arah samping bengkel kemudian Saksi Febrian Syahputra, Restu H. Hutasuhut dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal wama putih narkotika shabu di dalam selipan celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam selipan celana yang Terdakwa digunakan, 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu yang ditemukan di dalam selipan celana yang digunakan Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di kantong celana Terdakwa di sebelah kiri depan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ikhwanul dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkotika shabu yaitu keuntungan untuk mengkonsumsi, yang mana saat itu Terdakwa mengambil sebagian shabu dari yang Terdakwa belikan tersebut lalu Terdakwa masukan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam uang kertas berupa 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah menjual narkotika jenis shabu apabila ada yang memesan kepada Terdakwa dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada seseorang yang memesan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 150/UL.10053/2021 tanggal 21 April 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab.: 4089/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu) yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan berat Bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Deddy Syahputra tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah diperoleh bukti bahwa terdapat penguasaan Narkotika golongan I pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kembali kepada seseorang yang memesan dimana Terdakwa telah menerima uang dari pemesan (dalam hal ini anggota Polisi yang melakukan penyamaran pembelian terselubung/undercoverbuy), maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa maksud dari penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Ikhwanul tersebut adalah untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain, dalam hal ini pihak kepolisian yang melakukan penyamaran untuk memesan narkoba jenis shabu, namun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian yang melakukan penyamaran pembelian terselubung (undercoverbuy) karena Terdakwa langsung digeledah oleh anggota polisi tersebut dan saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum menjual narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk diedarkan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan barang bukti berupa handphone merk Samsung Duos tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu, akan tetapi karena barang bukti uang tersebut masih memiliki nilai ekonomi, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

- Bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, yang mana penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti patut dipandang dimaksudkan oleh Terdakwa untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Peredaran Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY SYAHPUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh*



*“secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Srh